



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR :421.1 /Kep. 5503 -Disdik**

1. Mengingat :
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN RAUDHATUSSIBYAN SETIA ALGIBRAN** Nomor: 010/Y-RSA/SPIP/VIII/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 20 Agustus 2022;
  - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN RAUDHATUSSIBYAN SETIA ALGIBRAN** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Yayasan : **YAYASAN RAUDHATUSSIBYAN SETIA ALGIBRAN**  
(Akta Notaris Nomor Akta Notaris Nomor :, Tanggal 10 Agustus 2022)
  - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **KB AL-GIBRAN**
  - c. Jenis Program/ Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**  
yang diselenggarakan
  - d. NIB : **2008220012879**
  - e. Nama Ketua Yayasan : **BUDI SETIAWAN, S.PdI**
  - f. Alamat Yayasan : **Kp. Baru Pekapuran Rt 006/004 Desa Kronjo**  
Kecamatan Kronjo
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Baru Pekapuran Rt 006/004 Desa Kronjo**  
Kecamatan Kronjo
4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Oktober 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**  
Pada Tanggal : **17 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**

**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905201989031008